



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 19/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PADA PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2020 DI TINGKAT
KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019, KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan angka 8 pada Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal 28 Februari 2020, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, melakukan kegiatan pemuktahiran data pemilih secara berkala berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah yang terkait;

d. bahwa

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Desember Tahun 2020 di Tingkat Kota Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020.

Memperhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020.

2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 44/PL.02.1-BA/3274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 pada bulan Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2020 DI TINGKAT KOTA CIREBON.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Desember Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inah Sugihartini



KOTA : CIREBON

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2020
OLEH KPU KOTA CIREBON

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 19/PL.02.1-Kpt/3274/KPU-Kot/XII/2020
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2020 DI TINGKAT
KOTA CIREBON.

No.	Kecamatan	Jumlah Keluraha	DPB Penetapan terakhir			Pemilih Baru			Pemilih TMS			DPB Bulan Desember 2020		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	Kejaksan	4	16.997	18.142	35.139	40	37	77	0	2	2	17.037	18.177	35.214
2	Lemahwungkuk	4	22.674	22.630	45.304	61	49	110	7	4	11	22.728	22.675	45.403
3	Harjamukti	5	41.713	41.946	83.659	107	87	194	22	27	49	41.798	42.006	83.804
4	Pekalipan	4	11.588	11.905	23.493	26	21	47	13	9	22	11.601	11.917	23.518
5	Kesambi	5	27.585	28.655	56.240	68	77	145	13	11	24	27.640	28.721	56.361
TOTAL		22	120.557	123.278	243.835	302	271	573	55	53	108	120.804	123.496	244.300

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inna Sugihartini